



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 27 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dempo Raya RT 19 RW 01 Kel. Sawah
Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 06 April 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 April 2020 s/d tanggal 07 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 s/d tanggal 09 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 April 2020 s/d tanggal 27 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum **ZALMAN PUTRA, SH, DAN PRANABETO, SH** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**" yang beralamat di Jalan Salak Raya No.- Kel. Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan Surat Kuasa tanggal 05 Mei

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 dibawah Nomor176/SK/V/2020/PNBgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaRONI MARSAL Als RONI Bin GUNTUR,bersalah melakukan tindak pidana"*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama:15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1 Milyar (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima)gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

(Dipergunakan dalam perkaraTerdakwa Prananda Als Nanda Bin Poniran);

- 1 (satu) unit Timbangan duduk warna orange merk TANITA
- 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO beserta nomor sim card 089632189148

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-4861-CQ

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoor*) Penasihat HukumTerdakw adan Terdakwayang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa belum ada menikmati hasil dari perbuatan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaantanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa RONI MARSAL Als RONI Bin GUNTUR, bersama dengan PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN dan MAERASTA SANDI APRILA Bin ASMAWI MANGKUALAM (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020sekira pukul 03.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang hari No. 110 Padang Harapan Kota Bengkuluatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020,saat Terdakw a sedang bekerja di bengkel motor di daerah Sawah Lebar, Terdakwa mendapat dari nomor 085214974436 yang dalam HP Terdakwaberikan nama

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ujang / Eko”, mengatakan “agar Terdakwabersiap-siap, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 02 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil Ganja dan shabu” kemudian hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi saksi Eko (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwastand by (siap-siap) karena Ganja dan Shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BD-4861-CQ dan saksi Sandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No.Pol. BD-3880-CC, langsung pergi menuju ke arah Kembang Seri ketika tiba di SPBU Kembang Seri, Terdakwa dan saksi Sandi melihat bus Putra Simas melintas kemudian Terdakwa dan saksi Sandi langsung mengejar bus tersebut sambil menyetop dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti, dan saat itu juga bus berhenti kemudian Terdakwa dan saksi Sandi mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, pada saat bagasi bus dibuka Terdakwamelihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa dan saksi Sandi langsung berlari namun akhirnya tertangkap karena posisi Terdakwa dan saksi Sandi sudah terkepung, selanjutnya Terdakwa, saksi Sandi dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan di bagasi sebelah kiri bus dan ditemukan paket Ganja kurang lebih sebanyak 20(dua puluh) kilogram selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan duduk warna orange merk TANITA dan 1 (satu) HP merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 089632189148;
- Bahwa sekira bulan November 2019, Terdakwa dan saksi Sandi pernah disuruh saksi Eko untuk menjemput Ganja kurang lebih sebanyak 10(sepuluh) kilogram, pada saat itu Terdakwa dan saksi Sandi dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjual Ganja tersebut dan upah akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan Ganja yang berhasil terjual, dengan sistem penjualan yaitu konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi Eko

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP setelah dibayar melalui transfer selanjutnya Terdakwa dan saksi Sandi diperintahkan oleh saksi Eko untuk memetakan atau meletakkan Ganja tersebut setelah itu Terdakwa dan saksi Sandi melaporkan kembali kepada saksi Eko melalui SMS, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa Terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa**RONI MARSAL Als RONI Bin GUNTUR**, bersama dengan PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN dan MAERASTA SANDI APRILA Als SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020sekira pukul 03.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang hari No. 110 Padang Harapan Kota Bengkuluatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor di daerah Sawah Lebar, Terdakwa mendapat dari nomor 085214974436 yang dalam HP Terdakwaberikan nama "Ujang / Eko", mengatakan "agar Terdakwapersiap-siap, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 02 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil Ganja dan shabu" kemudian hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi saksi Eko (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko menyampaikan kepada Terdakwagar Terdakwastand by (siap-siap) karena Ganja dan Shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BD-4861-CQ dan saksi Sandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No.Pol. BD-3880-CC, langsung pergi menuju ke arah Kembang Seri ketika tiba di SPBU Kembang Seri, Terdakwa dan saksi Sandi melihat bus Putra Simas melintas kemudian Terdakwa dan saksi Sandi langsung mengejar bus tersebut sambil menyetop dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti, dan saat itu juga bus berhenti kemudian Terdakwa dan saksi Sandi mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, pada saat bagasi bus dibuka Terdakwamelihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa dan saksi Sandi langsung berlari namun akhirnya tertangkap karena posisi Terdakwa dan saksi Sandi sudah terkepung, selanjutnya Terdakwa, saksi Sandi dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan di bagasi sebelah kiri bus dan ditemukan paket Ganja kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kilogram selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan duduk warna orange merk TANITA dan 1 (satu) HP merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 089632189148;
- Bahwa sekira bulan November 2019, Terdakwa dan saksi Sandi pernah disuruh saksi Eko untuk menjemput Ganja kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, pada saat itu Terdakwa dan saksi Sandi dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjualkan Ganja tersebut dan upah akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan Ganja yang berhasil terjual, dengan sistem penjualan yaitu konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi Eko melalui HP setelah dibayar melalui transfer selanjutnya Terdakwa dan saksi Sandi diperintahkan oleh saksi Eko untuk memetakan atau meletakkan Ganja tersebut setelah itu Terdakwa dan saksi Sandi melaporkan kembali kepada saksi Eko melalui SMS, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa Terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **RONI MARSAL Als RONI Bin GUNTUR**, bersama dengan PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN dan MAERASTA SANDI APRILA Als SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM, (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang hari No. 110 Padang Harapan Kota Bengkuluatau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor di daerah Sawah Lebar, Terdakwa mendapat dari nomor 085214974436 yang dalam HP Terdakwaber nama "Ujang / Eko", mengatakan "agar Terdakwabersiap-siap, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 02 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil Ganja dan shabu" kemudian hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi saksi Eko (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Eko menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwastand by (siap-siap) karena Ganja dan Shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BD-4861-CQ dan saksi Sandi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No.Pol. BD-3880-CC, langsung pergi menuju ke arah Kembang Seri ketika tiba di SPBU Kembang Seri, Terdakwa dan saksi Sandi melihat bus Putra Simas melintas kemudian Terdakwa dan saksi Sandi langsung mengejar bus tersebut sambil menyetop dengan cara

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



berhenti sambil memberikan tanda dengan melambatkan tangan agar bus tersebut berhenti, dan saat itu juga bus berhenti kemudian Terdakwa dan saksi Sandi mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, pada saat bagasi bus dibuka Terdakwamelihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa dan saksi Sandi langsung berlari namun akhirnya tertangkap karena posisi Terdakwa dan saksi Sandi sudah terkepung, selanjutnya Terdakwa, saksi Sandi dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan di bagasi sebelah kiri bus dan ditemukan paket Ganja kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kilogram selanjutnya Anggota BNNP Bengkulu melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan duduk warna orange merk TANITA dan 1 (satu) HP merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 089632189148;

- Bahwa sekira bulan November 2019, Terdakwa dan saksi Sandi pernah disuruh saksi Eko untuk menjemput Ganja kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, pada saat itu Terdakwa dan saksi Sandi dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjual Ganja tersebut dan upah akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan Ganja yang berhasil terjual, dengan sistem penjualan yaitu konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi Eko melalui HP setelah dibayar melalui transfer selanjutnya Terdakwa dan saksi Sandi diperintahkan oleh saksi Eko untuk memetakan atau meletakkan Ganja tersebut setelah itu Terdakwa dan saksi Sandi melaporkan kembali kepada saksi Eko melalui SMS, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Bahwa Terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN

- Bahwapada hari Minggu tanggal 02Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulusaksi bersama dengan saksiHENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWIdan saksiREKA, S.H. Bin RIDHUANtelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksiMAERASTA SANDI APRILA Als.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM, saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan transportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil melambaikan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti) dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwayang menggunakan motor berusaha untuk berlari begitupun dengan Terdakw aterlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu, tetapi saat itu Terdakwa tidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN beserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan pengeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan ditemukan paketan berupa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Bungkus besar berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Tim

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Terdakwadimana keberadaan Shabu yang ia bawa, saat itu Terdakwamemberitahu Tim, bahwa shabu yang ia bawa sudah ia buang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Tim bersama Terdakwakembali bergerak ke tempat bus tersebut berhenti di Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim menemukan 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons;

- Bahwadari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja dan Shabu yang dibawa Terdakwatersebut, atas perintah MUS yang merupakan teman yang ia kenal dari sesama pemakai Narkotika, dan barang tersebut untuk saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang berada di Lapas Bentiring Kota Bengkulu, sedangkan orang yang akan mengambil Ganja dan shabu tersebut adalah saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwa;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwayang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan pengeledahan di kosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM yang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan barang berupa 6 (enam) Paket Sedang yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu pergi menuju Lapas Kelas II A Kota Bengkulu untuk mengecek Napi atas nama saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dimana dari hasil interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Roni, bahwa saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO merupakan pemilik ganja dan shabu yang dibawa oleh Terdakwa;

2. Saksi HENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWI

- Bahwapada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulusaksi bersama dengan saksiMEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDINdan saksiREKA, S.H. Bin RIDHUANtelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib TimPemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan transportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil melambaikan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti)dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwayang menggunakan motor berusaha untuk berlari begitupun dengan Terdakw aterlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;
- BahwaTim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada Terdakwauntuk menunjukan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu, tetapi saat itu Terdakwatidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa Terdakwa, saksiMAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dansaksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANbeserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwasetelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan penggeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



ditemukan paketan berupa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Bungkus besar berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Tim bertanya kepada Terdakwadimana keberadaan Shabu yang ia bawa, saat itu Terdakwadimana memberitahu Tim, bahwa shabu yang ia bawa sudah ia buang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Tim bersama Terdakwadimana bergerak ke tempat bus tersebut berhenti di Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim menemukan 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons;

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja dan Shabu yang dibawa Terdakwadimana tersebut, atas perintah MUS yang merupakan teman yang ia kenal dari sesama pemakai Narkotika, dan barang tersebut untuk saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang berada di Lapas Benteng Kota Bengkulu, sedangkan orang yang akan mengambil Ganja dan shabu tersebut adalah saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwadimana;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwadimana yang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan pengeledahan di kosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM yang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan barang berupa 6 (enam) Paket Sedang yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu pergi menuju Lapas Kelas II A Kota Bengkulu untuk mengecek Napi atas nama saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dimana dari hasil interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Roni, bahwa saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO merupakan pemilik ganja dan shabu yang dibawa oleh Terdakwadimana;

3. Saksi REKA, S.H. Bin RIDHUAN

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Minggu tanggal 02Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkuluaksi bersama dengan saksiHENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWidan saksiMEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib TimPemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan transportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil melambaikan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti)dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwayang menggunakan motor berusaha untuk berlari begitupun dengan Terdakw aterlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;
- BahwaTim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada Terdakwauntuk menunjukan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu, tetapi saat itu Terdakwatidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa Terdakwa, saksiMAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dansaksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANbeserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan pengeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan ditemukan paketan berupa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Paket Bungkus besar berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Tim bertanya kepada Terdakwadimana keberadaan Shabu yang ia bawa, saat itu Terdakwamemberitahu Tim, bahwa shabu yang ia bawa sudah ia buang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Tim bersama Terdakwakembali bergerak ke tempat bus tersebut berhenti di Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim menemukan 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons;
- Bahwadari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja dan Shabu yang dibawa Terdakwatersebut, atas perintah MUS yang merupakan teman yang ia kenal dari sesama pemakai Narkotika, dan barang tersebut untuk saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang berada di Lapas Bentiring Kota Bengkulu, sedangkan orang yang akan mengambil Ganja dan shabu tersebut adalah saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwa;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwayang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan pengeledahan di kosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM yang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan barang berupa 6 (enam) Paket Sedang yang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu pergi menuju Lapas Kelas II A Kota Bengkulu untuk mengecek Napi atas nama saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO dimana dari hasil interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Roni, bahwa saksi EKO SAPUTRA Als.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



EKO Bin EFRIANTO merupakan pemilik ganja dan shabu yang dibawa oleh Terdakwa;

4. Saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN

- Bahwa Terdakwabersama dengan saksi dansaksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMtelah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang hari No. 110 Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwasebelumnya saksi berangkat dari Pekan Baru naik bus Putra Simas tujuan ke Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) Karung Warna Putih yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) Paket Bungkusan besar Narkotika Gol I jenis Ganja yang beratnya lebih kurang 20 (dua puluh) Kg dan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang beratnya sekira 0,5 (setengah) Ons yang dipesan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO(Napi di Lapas Klas II A Bentiring).
- Bahwa benar pada saat bus Putra Simas melintas di Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor berhenti dan menyetop bus yang saksi naiki lalu saksi minta supir untuk berhenti kemudian saksi turun dari bus dengan tujuan untuk mengambil paketan Ganja dari bagasi bus bagian sebelah kiri dan akan saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi Sandi;
- Bahwakemudian datang Anggota BNNPBengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Sandi yang saat itu berusaha untuk berlari tetapi sudah terkepung oleh Tim BNNP Bengkulu kemudianTimPemberantasan BNNPBengkulu minta agar saksimenunjukkan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan Shabu tetapi saat itu saksi tidak bersedia untuk memberitahu,selanjutnya Tim BNNP membawa T erdakwa, saksi dan saksi Sandi beserta bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu setelah tiba di Kantor BNNP Bengkulu Tim melakukan pengeledahan pada bagian bagasi sebelah kiri bus Putra Simas dan ditemukan 1 (satu) karung warna Putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkusan besar Narkotika Gol I jenis Ganja selanjutnya Tim BNNP menanyakan kepada saksidimana keberadaan Shabu yang dibawa dan saksi mengakui bahwa Shabu yang dibawa sudah saksibuang ketika bus Putra Simas tersebut berhenti di daerah Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Tim BNNP bersama saksi kembali bergerak

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



ke daerah Kembang Seri dan setelah dilakukan pencarian akhirnya Tim BNNP Bengkulu menemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika Gol I jenis Shabu;

- Bahwasaksi dijanjikan oleh MUSA (DPO) jika berhasil mengantarkan Ganja dan Shabu tersebut ke Kota Bengkulu, maka saksi akan diberikan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah dibayar untuk ongkos sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah saksi pulang dari Bengkulu dan Narkotika Gol. I jenis Shabu dan Ganja yang saksi bawa tersebut diperoleh saksi dari Musa (DPO) yang akan diantar kepada saksi Ekoyang berada di Kota Bengkulu dan merupakan Napi di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu;

5. Saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang saksi suruh untuk menerima ganja dan shabu dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI merupakan teman Terdakwa yang juga berperan sebagai penerima ganja dan shabu;
- Bahwa nomor HP milik saksi yakni 0852 1497 4436 dan HP tersebut beserta dengan simcard nya sudah saksi buang di dalam kloset kamar mandi di Lapas Bentiring Kelas II.A Kota Bengkulu sesaat setelah saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu;
- Bahwasaksi telah menyuruh Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI untuk mengambil atau menjemput ganja pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa berawal sekira akhir bulan Januari 2020 hari dan tanggal saksi lupa, saksi menghubungi KOKO melalui HP saksi di nomor 0852 1497 4436 untuk memesan Ganja sebanyak 20 (dua puluh) Kg dan Shabu sebanyak 0,5 (setengah) Ons setelah itu saksi menghubungi saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI dan meminta agar saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI bersiap-siap pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja, selain itu juga saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan permintaan yang sama kepada Terdakwa (untuk bersiap-siap pada hari

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja) dan saat itu Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI sedang berkumpul bersama dikontrakan nya.

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI dan menyampaikan agar MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI dan Terdakwa stand by (siap-siap) karena ganja yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 23.00 Wib KOKO menelpon saksi saat itu ia berkata "nanti yang bawa ganja itu yang kemaren dan nanti nomor HP nya saksi kirim sms)" tidak lama kemudian masuk SMS dari MUS";
- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI dan memberitahukan nomor HP saksi saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN kepada saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI sambil berkata "itu nomor HP orang yang bawa ganja, nanti kalau ia nelpn tolong diangkat" dan dijawab saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI, "yo sanak" dan "nanti kalau ganja sudah dapat atau diterima, kabari saya" kembali dijawab saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI, "siap sanak," setelah itu saksi menelpon saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan bertanya "sudah sampai dimana" dan dijawabnya "sudah sampai Lubuk Linggau" kemudian sekira pukul 01.15 Wib saksi kembali menghubungi saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN kembali bertanya "sudah sampai dimana" dan kembali dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN, "sudah sampai Kepahiang"
- Bahwa sekira akhir bulan November 2019, saksi sudah pernah memesan ganja dari KOKO dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN sebagai kurirnya sedangkan Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI sebagai penjemput ganja dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan Terdakwa membantu saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI untuk menjualkan ganja tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI berhasil menjualkan ganja tersebut maka mereka berdua akan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



mendapat upah dari saksi sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;

- Bahwa ganja tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari KOKO dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram nya dan ganja yang saksi pesan dari KOKO tersebut lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
- Bahwa perkiraan untung yang saksi dapat jika berhasil menjualkan ganja tersebut yakni sebesar Rp10. 000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari setiap kilo gram nya;
- Bahwa sistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi melalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian saksi memerintahkan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI Terdakwa untuk memetakan atau menempatkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa atau saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWI mengirimkan melalui SMS kepada saksi alamat atau tempat ganja tersebut setelah itu saksi meneruskan alamat peta tersebut kepada konsumen;

6. Saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNNP Bengkulu bersama dengan saksidan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN di depan Kantor BNNP Bengkulu Jalan Batang Hari No 110 Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwasebelumnya sekira hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa dihubungi melalui telfon dari nomor 085214974436 yang dalam HP saksi beri nama "Eko", kemudian saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO saat itu berkata kepada saksi agarsaksi bersiap-siap pada hari sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja dan shabu, saat itu saksi menjawab dengan berkata "ya bang";

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



- Bahwapada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOkembali menelpon saksi di nomor HP yang sama dan menyampaikan kepada saksi agar stand by (siap-siap) karena ganja dan shabu yang dibawa akan tiba di Kota Bengkulu.
- Bahwakemudian sekira pukul 23.00 Wib saksikembali ditelpon saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOdan berkata "itu nomor HP orang yang bawa ganja (sebelumnya saksi mendapat SMS dari saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO, nanti kalau ia nelpon tolong diangkat" dan saksijawab "yo sanak" selain itu juga saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOberkata kepada saksi "nanti kalau ganja sudah dapat atau diterima, kabari saya" kembali saksi jawab "siap sanak;
- Bahwasekira pukul 00.00 Wib saksi mendapat telpon dari nomor 082283972497 (nomor HP saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN), akan tetapi telpon tersebut tidak saksi angkat lalu saksi telpon balik saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANDan menanyakan "sudah sampai dimana dan naik mobil apa" dan dijawab saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN"sudah sampai di Kepahiang dan naik mobil Putra Simas" kemudian saksi kembali berkata "nanti kalau sudah sampai di Kembang Seri telpon aku" dan dijawab saksi Nanda"ya";
- Bahwapada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib ketika saksisedang berada di kosan saksidi Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, saat itu saksi di datangi Terdakwa yang mengatakan "siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai" dan saksi jawab "yo aku bersiap dulu"kemudian Terdakwa berkata kembali "tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk bawa saksi nandayang merupakan kurir pembawa ganja tersebut, dan Terdakwa jawab "ya";
- Bahwasekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing dimana saksi menggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CC, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, langsung pergi menuju Kembang Seri dan ketika tiba di SPBU Kembang Seri,saksidan Terdakwa

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



melihat mobil bus Putra Simas melintas kemudian saksidan Terdakwa langsung mengejar bus tersebut lalu menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar bus tersebut berhenti.

- Bahwabus Putra Simas tersebut berhenti, kemudian saksidan Terdakw amendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil tersebut di buka,saksimelihat Anggota BNNP datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, dan melihat hal tersebut saksidan Terdakwa langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya Terdakwa, saksi Sandi, saksi Nanda dan bus Putra Simas dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan pada bus tersebut dan ditemukan paketan ganja sebanyak lebih kurang 20(dua puluh) kg;
- Bahwa kemudian petugas BNNP kembali melakukan penggeledahan dirumah kosan saksi dan ditemukan 6 (enam) paket sedangberisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019 lalu;
- Bahwasaksi sebelumnya pernah disuruh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOuntuk menjemput shabu sebanyak 0,5 (setengah) ons, sedangkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kg dan orang yang mengantarnya saat itu adalah saksiPRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwajika saksi dan Terdakwaberhasil menjualkan ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;
- Bahwasistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOmelalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian saksidan Terdakwa diperintahkan oleh saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOuntuk memetakan atau menempatkan ganja tersebut, setelah itu Terdakwa atau saksimengirmkan melalui SMS kepada saksi saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO alamat atau tempat ganja tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di depan Kantor BNNP Bengkulu di Jalan Batang Hari No 110 Padang Harapan Kota Bengkulu, Terdakwa bersamasaksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan Terdakwa ditangkap Anggota BNNP Bengkulu;
- Bahwa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN merupakan orang yang membawa ganja, sedangkan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO adalah orang yang menyuruh Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM untuk mengambil ganja dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan ganja yang akan saksi ambil bersama Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
- Bahwa ketika saksi sedang bekerja di bengkel motor yang terletak di Sawah Lebar, tiba-tiba saksi mendapat telpon dari nomor 085214974436 yang dalam HP saksi beri nama "Ujang" adalah saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang merupakan Napi di Lapas Bentiring Kelas IIA Kota Bengkulu), saat itu saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO berkata agar saksi bersiap-siap pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja, saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata "siap sanak";
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM pergi ke kosan milik Terdakwa yang terletak di Penurunan Rt/Rw 02/01 Kota Bengkulu, dan ketika tiba di kosan Terdakwa kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM berkata kepada Terdakwa "siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai" dan dijawab Terdakwa "yo aku bersiap dulu" kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM berkata kembali "tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus./2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk bawa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;

- Bahwasekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing, T erdakwamenggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CCsedangkan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdakwalangsung pergi menuju ke Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah ketika tiba di SPBU Kembang Seri,saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Ter dakwa melihat bus Putra Simas melintas,lalusaksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdakwa langsung mengejar bus tersebut dan kemudian menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan, agar bus tersebut berhenti dan saat itu juga bus Putra Simas berhentikemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMbersama Terdakwa mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil di buka, s aksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMmelihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM bersama Terdakwa langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya Terdakw a, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANselanjutnya dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu beserta bus Putra Simasdan ketika di lakukan penggeledahan pada bus tersebut ditemukan paketan ganja sebanyak lebih kurang 20(dua puluh) kg;
- Bahwa kemudian petugas BNNP kembali melakukanpenggeledahan dirumah kosan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu)buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA;
- Bahwajika saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdakwaberhasil menjualkan ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOmelalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdakwa diperintahkan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOuntuk memetakan atau menempatkan ganja tersebutsetelah itu saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMatau Terdakwa mengirimkan melalui SMS kepada saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOalamat atau tempat ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ikut serta masalah menjemput atau mengambil sabu dan hanya bekerja sama dengan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM untuk menjemput atau mengambil ganja dan melemparkan atau memetakannya kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sebagai berikut:

- 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima)gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Timbangan duduk warna orange merk TANITA;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO beserta nomor sim card 089632189148;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-4861-CQ;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwaberdasarkanHasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwaberdasarkanHasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwaberdasarkanBerita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima)gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan.Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulusaksi bersama dengan saksiHENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWIdan saksiMEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib TimPemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan transportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil melambaikan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti)dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Ter dakwayang menggunakan motor berusaha untuk berlari begitupun dengan Ter dakwaterlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;
- Bahwa benar Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada Terdakw auntuk menunjukan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu Terdakwa tidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN beserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Bahwa benar saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN merupakan orang yang membawa ganja, sedangkan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO adalah orang yang menyuruh Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM untuk mengambil ganja dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan ganja yang akan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN ambil bersama Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor yang terletak di Sawah Lebar, tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari nomor 085214974436 yang dalam HP saksi beri nama "Ujang" adalah saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang merupakan Napi di Lapas Bentiring Kelas IIA Kota Bengkulu), saat itu saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO berkata agar Terdakwa bersiap-siap pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja, saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata "siapa sanak";
- Bahwa benar pada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM pergi ke kosan milik Terdakwa yang terletak di Penurunan Rt/Rw 02/01 Kota Bengkulu, dan ketika tiba di kosan Terdakwa kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM berkata kepada Terdakwa "siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai" dan dijawab Terdakwa "yo aku bersiap dulu" kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM berkata kembali "tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk bawa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN";
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing, Terdakwa menggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CC sedangkan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM menggunakan sepeda motor honda Beat warna

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwalangsung pergi menuju ke Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah ketika tiba di SPBU Kembang Seri, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwa melihat bus Putra Simas melintas, lalu saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwa langsung mengejar bus tersebut dan kemudian menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan, agar bus tersebut berhenti dan saat itu juga bus Putra Simas berhenti kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM bersama Terdakwa mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil di buka, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM melihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM bersama Terdakwa langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN selanjutnya dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu beserta bus Putra Simas dan ketika di lakukan pengeledahan pada bus tersebut ditemukan paketan ganja sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kg;

- Bahwa benar kemudian petugas BNNP kembali melakukan pengeledahan di rumah kosan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA dan juga di kosan saksi saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan ditemukan 6 (enam) paket sedang berisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019 lalu;
- Bahwa benar jika saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwa berhasil menjualkan ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;
- Bahwa benar sistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO melalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian saksi

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwa diperintahkan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk memetakan atau menempatkan ganja tersebut setelah itu saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM atau Terdakwa mengirimkan melalui SMS kepada EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO alamat atau tempat ganja tersebut;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu dan tidak ikut serta masalah menjemput atau mengambil sabu dan hanya bekerja sama dengan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM untuk menjemput atau mengambil ganja dan melemparkannya atau memetakannya kepada pembelinya;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening, Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus./2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan kumulatif, yaitu :

- Pertama, sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;
- Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

- Ketiga, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan alternatif terlebih dahulu dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga (kumulatif);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, T erdakwa **RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkoba yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Batang Hari Kel. Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi bersama dengan saksi HENDRA KUSUMA, S.E. Bin TANTAWI dan saksi MEKSIKO, S.I. Kom Bin ANSYORDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN, karena melakukan kegiatan peredaran narkoba, yaitu dengan peranannya masing-masing: saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN merupakan orang yang membawa ganja, sedangkan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO adalah orang yang menyuruh Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM untuk mengambil ganja dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan ganja

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANambil bersama Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Kg;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan transportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itu sebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di Kab. Kepahiang melihat bus Putra Simas yang diduga ditumpangi oleh orang yang diduga membawa Ganja dan Shabu, akhirnya Tim langsung membuntuti atau mengikuti bus Putra Simas tersebut hingga ke Kota Bengkulu dan sekira pukul 02.45 Wib ketika melintas di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah, Tim melihat 2 (dua) unit sepeda motor mengejar dan mengikuti bus Putra Simas dan setelah itu Tim melihat kedua motor tersebut berhenti sambil melambaikan tangan ke arah bus Putra Simas (sebagai tanda meminta bus Putra Simas tersebut untuk berhenti) dan seketika itu juga bus tersebut berhenti, kemudian Tim BNNP melihat saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan Terdakwayang menggunakan motor berusaha untuk berlari begitupun dengan Terdakwaterlihat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi karena sudah terkepung oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu minta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan Narkotika jenis Ganja dan shabu, tetapi saat itu Terdakwatidak bersedia untuk memberitahu dan selanjutnya Tim membawa Terdakwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN beserta Bus Putra Simas ke Kantor BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berterus terang, bahwa ketika Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor yang terletak di Sawah Lebar, tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari nomor 085214974436 yang dalam HP saksi beri nama "Ujang" adalah saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO yang merupakan Napi di Lapas Bentiring Kelas IIA Kota Bengkulu), saat itu saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO berkata agar Terdakwa bersiap-siap pada

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu malam Minggu tanggal 2 Februari 2020 untuk menerima atau mengambil ganja, saat itu Terdakwa menjawab dengan berkata “siap sanak”;

Menimbang, bahwapada hari Minggu sekira pukul 01.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM pergi ke kosan milik Terdakwayang terletak di Penurunan Rt/Rw 02/01 Kota Bengkulu, dan ketika tiba di kosan Terdakwakemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM berkata kepada Terdakwa “siaplah sebentar lagi barang (ganja) tu sampai” dan dijawab Ter dakwa “yo aku bersiap dulu”kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM berkata kembali “tadi EKO nyuruh kita bawa 2 (dua) motor tujuan nya satu motor untuk bawa ganja dan satu motor lagi untuk bawa saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN;

Menimbang, bahwasekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan motor masing-masing, Terdakwamenggunakan Honda Vario warna biru dengan No Pol BD-3880-CCsedangkan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BD-4861-CQ, kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdakwalangsung pergi menuju ke Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah ketika tiba di SPBU Kembang Seri,saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdak wa melihat bus Putra Simas melintas,lalusaksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdakwa langsung mengejar bus tersebut dan kemudian menyetop bus dengan cara berhenti sambil memberikan tanda dengan melambaikan tangan, agar bus tersebut berhenti dan saat itu juga bus Putra Simas berhentikemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMbersama Terdakwa mendekati bagasi sebelah kiri bus tersebut, dan ketika bagasi mobil di buka, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMmelihat Anggota BNNP Bengkulu datang dari arah belakang dan depan bus dengan menggunakan mobil, kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM bersama Te rdakwa langsung berlari akan tetapi karena posisi sudah terkepung akhirnya Terda kwa, saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRANselanjutnya

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu beserta bus Putra Simasdan ketika di lakukan penggeledahan pada bus tersebut ditemukan paketan ganja sebanyak lebih kurang 20(dua puluh) kg;

Menimbang, bahwakemudian petugas BNNP kembali melakukanpenggeledahan dirumah kosan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu)buah timbangan duduk warna orange dengan merk TANITA dan juga di kosan saksi saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan ditemukan 6 (enam) paket sedangberisikan Narkotika Gol I jenis shabu yang merupakan sisa pengiriman pada akhir bulan November 2019 lalu;

Menimbang, bahwajika saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdakwaberhasil menjualkan ganja tersebut maka akan mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan upah tersebut akan dibayar bertahap sesuai dengan jumlah penjualan ganja yang berhasil terjual;

Menimbang, bahwasistem penjualan ganja tersebut yakni dengan cara konsumen terlebih dahulu memesan dengan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOmelalui HP setelah dibayar melalui transfer kemudian saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMdan Terdak wa diperintahkan EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOuntuk memetakan atau menempatkan ganja tersebutsetelah itu saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMatau Terdakwa mengirimkan melalui SMS kepada saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTOalamat atau tempat ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak t ahu dan tidak ikut serta masalah menjemput atau mengambil sabu dan hanya bek erja sama dengan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM untuk menjemput atau mengambil ganja dan melemparkan atau memetakannya kepada pembelinya;

Menimbang, bahwaberdasarkanHasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0007.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Kristal, Warna Putih, Bening,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau Normal, POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwaberdasarkanHasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0008.K tanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan bahwa barang bukti berbentuk Ranting, Biji dan Daun Kering, Warna Kecoklatan, Bau Normal, POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwaberdasarkanBerita Acara Penimbangan Nomor : 098/10687.00/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima)gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan.Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan Terdakwa telah berterus terang bekerja sama dengan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO (kedua saksi tersebut terdakwa dalam perkara terpisah), maka jelas perbuatan Terdakwa seba

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan, kepemilikan atau pun peredarannya Ganja (Narkotika golongan I) tersebut oleh Terdakwa tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. “Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah terpenuhi, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk tanaman (ganja) dengan beberapa orang/ pelaku, yaitu dengan peranannya masing-masing: saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO adalah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyuruh melakukan, saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN yang membawa ganja sebanyak 20 (dua puluh) Kg, Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM untuk mengambil ganja dari saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN sebanyak 20 (dua puluh) Kg yang akan kembali diedarkan oleh Terdakwa dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO, saksi PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN dan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, turut serta melakukan dalam perbuatan jual beli Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;*

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ketiga adalah sama dengan dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad. 1 Dakwaan Pertama, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dengan m

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



engambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur Ad.1 Dakwaan Pertama dan men
jadikan sebagai pertimbangan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I B ukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana telah di pertimbangan dan diuraikan dalam unsur Ad.2 Dakwaan Pertama yang telah dinyatakan terpenuhi bahwa, ternyata Terdakwa tidak tahu dan tidak ikut serta masalah menjemput atau mengambil sabu dan hanya bekerja sama dengan saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM atas suruhan saksi EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO untuk menjemput atau mengambil ganja dan melemparkan atau memetakannya kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur Ad.2 Dakwaan Pertama yang telah dinyatakan terpenuhi bahwa, barang bukti berupa sabu ditemukan di kosnya saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM dan diakui oleh saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM sebagai yang menguasainya, sehingga keterangan Terdakwa dapat dibenarkan, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 tidak terpenuhi, maka unsur s elebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima)gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkanseberat 0,12gram (Nol Koma Satu Dua)gram untuk

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam)gramdimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gramdikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka masing-masing diputuskan dalam perkara lainnya;

- 1 (satu) unit Timbangan duduk warna orange merk TANITA;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO beserta nomor sim card 089632189148;

Oleh karena diperoleh dan dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-4861-CQ, Oleh karena alat transportasi milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa tersebut ;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan berat bersih 21.400 gram (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus) gram kemudian disisihkan seberat 15,75 gram (Lima Belas Koma Tujuh Lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 21.384,25 gram (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 12,09 gram (Dua Belas Koma Nol Sembilan) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 48.08 gram (Empat Puluh Delapan Koma Nol Delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,12 gram (Nol Koma Satu Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa barang bukti seberat 47,96 gram (Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Enam) gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan sedangkan sisa dari uji laboratoris di Balai POM Bengkulu seberat 0,0674 gram (Nol Koma Nol Enam Tujuh Empat) gram dikembalikan kepada penyidik BNNP Bengkulu untuk barang bukti di Pengadilan;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRANA NDA Als. NANDA Bin PONIRAN Dkk.

- 1 (satu) unit Timbangan duduk warna orange merk TANITA;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk VIVO beserta nomor sim card 089632189148;
masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BD-4861-CQ, dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk untuk negara;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, BOY SYAILENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H., M.H., dan MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Juni 2020** oleh HANIFZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IRWAN HEMDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh WENHARNOL, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Bgl